

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam focus penelitian ini, baik melalui wawancara maupun dokumentasi oleh peneliti tentang perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang dalam perspektif *Good Environmental Governance* dan faktor penghambat dalam proses perencanaan tersebut. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Semarang dalam Perspektif *Good Environmental Governance***

- a. Pada tahapan partisipasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang terdapat 4 peran pihak pemerintah yaitu Bappeda berperan sebagai pembuat kajian masterplan RTH tetapi hal tersebut hanya sebatas konsep. Untuk implementasi dilakukan oleh dinas-dinas terkait, seperti Dinas Penataan Ruang Kota Semarang perencana tata kelola Semarang, kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan sebagai penataan dan pengelola perumahan, pemakaman, serta taman. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pengelola lingkungan hidup termasuk pertamanan, persampahan, kehutanan. jadi seluruh pemerintah Kota Semarang sudah berusaha dengan sinergitasnya akan pengelolaan RTH Publik di Kota Semarang. Dalam perannya oleh

beberapa dinas yang terlibat sudah cukup baik namun terdapat salah satu dinas yang masih belum efektif dalam berkoordinasi seperti Dinas Lingkungan Hidup sehingga masih sering mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan kekurangan sinergi dalam pelaksanaan program-program RTH Publik. Selain itu adanya keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Hal ini berdampak pada kemampuan untuk mengelola dan memelihara RTH Publik secara efektif, serta memperlambat implementasi program-program pengembangan yang diperlukan. Serta meski ada upaya untuk melibatkan masyarakat, banyak proses yang masih bersifat formal dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi yang berarti. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap keputusan yang diambil, jadi seluruh pemerintah Kota Semarang sudah berusaha dengan sinergitasnya akan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang. Dari pihak swasta pun yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) terlibat pembangunan RTH Publik seperti kerjasama dalam memberikan bantuan. Adanya CSR membantu pemerintah dalam pengelolaan taman menjadikan pemenuhan persentase RTH Publik. Serta partisipasi dari pihak masyarakat di Kota Semarang masih minim akan kontribusi dalam kesadaran pelestarian lingkungan khususnya dalam RTH Publik.

- b. Aturan hukum dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik memang memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa semua

pihak yang terlibat menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi, pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang masih belum cukup untuk menjadi dasar pengelolaan RTH Publik di Kota Semarang. Karena masih banyak hal lain yang perlu untuk ditindak lanjuti dari turunan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang karena tidak sesuai kenyataan yang ada. Dimana tercantum mengenai pengendalian pemanfaatan ruang sehingga ketentuan perizinan dilindungi oleh Perda namun kenyataannya masih ada yang melanggar bahkan dari pemerintah kotanya sendiri. Kemudian mengenai regulasi perda yang sudah ada hanya kebanyakan mengatur pengelolaannya saja, sedangkan hal lain mengenai strategi pemenuhan proporsi RTH Publik, kemudian strategi tindak lanjut terkait partisipasi masyarakat, pihak swasta dan OPD lainnya yang berkaitan, serta beberapa regulasi yang telah adapun masih belum optimal. Untuk mewujudkan keberadaan RTH Publik yang memenuhi syarat diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip aturan hukum terkait rencana Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Semarang dilakukan berupa tindakan awal apabila terjadi pelanggaran aturan tata ruang yang berlaku berupa teguran secara lisan dan teguran secara tertulis melalui surat.

- c. Akses Terhadap Informasi dalam keterbukaan informasi publik dari OPD terkait beberapa ada yang sudah ada didalam website maupun sosial media serta bentuk transparansi anggaran oleh berbagai pihak yang diikutsertakan. Namun memang kenyataannya masih belum terbuka diwebsite mengenai beberapa informasi mengenai RTH Publik di website masing-masing dinas terkait, dimana masih belum menyediakan sub menu khusus mengenai informasi terkait RTH Publik. Diharapkan adanya sub menu khusus RTH Publik, masyarakat bisa mengetahui mengenai taman-taman apa saja yang ada di Kota Semarang, jenis-jenis taman taman, beberapa hutan kota yang tersisa, kemudian anggaran yang digunakan dalam mengelola RTH Publik di Kota Semarang.

#### **1.1.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 faktor utama yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang, yaitu faktor perencanaan, faktor pemanfaatan, faktor pemeliharaan, dan faktor pengawasan. Pertama, faktor perencanaan terbukti menjadi salah satu penghambat dalam proses pengelolaan RTH Publik. Faktor proses perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Semarang telah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana penyediaan RTH Publik Kota Semarang ditargetkan 7.475,6 ha, 20% dari total luas wilayah kota sebesar 37.366.836 ha. RTH

Publik Kota Semarang direncanakan untuk pengembangan berupa taman kota, taman pinggir jalan, pemakaman, tempat rekreasi. Namun dalam proses perencanaannya masih banyak kendala, seperti OPD yang terlalu menyepelekan target persentase RTH Publik yaitu 11% karena telah diizinkan oleh Pemerintah Kota. Selain itu dalam perencanaan tentu terdapat penganggaran untuk mengelola RTH Publik, namun memang dalam penganggaran masih belum transparansi dengan beberapa dinas, sebagai contoh ketika membangun signature park tidak melibatkan dinas-dinas terkait seperti distaru yang berperan mengelola lingkungan juga. Seharusnya beberapa dinas diikutsertakan meski Distaru berperan sebagai pemetaan tetapi tentu harus memastikan penganggaran yang sesuai untuk rencana program.

Kedua, faktor pemanfaatan juga menjadi penghambat dalam proses pengelolaan RTH Publik. Pemanfaatan ruang publik dalam pembangunan baru RTH Publik untuk memenuhi persentase 20% membangun banyak taman pasif daripada taman aktif yang terdapat sekitar 80 taman pasif dan berbanding terbalik dengan taman aktif yang hanya 50 taman. Sehingga menyebabkan ketidakseimbangan fungsi RTH, yang seharusnya melayani kebutuhan rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip keberagaman pemanfaatan ruang. Selain itu pengabaian kesehatan masyarakat, Dalam konteks pemenuhan hak masyarakat akan ruang terbuka, kurangnya fasilitas untuk aktivitas fisik (seperti taman aktif) dapat berdampak

negatif pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pelanggaran terhadap kebijakan perencanaan, Rencana tata ruang harus mencakup berbagai jenis RTH sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, faktor pemeliharaan turut menjadi penghambat dalam proses ini. Kurangnya komitmen untuk koordinasi melalui pembagian tugas pemeliharaan. Selain itu kurang memadainya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan.

Keempat, faktor pengawasan juga turut menjadi penghambat dalam proses ini. Kurangnya pemantauan rutin untuk mengevaluasi pengelolaan RTH Publik. Selain itu keterbatasan anggaran karena terdapat kondisi ketersediaan SDM yang belum mencukupi. Hal ini perlu diperhatikan kedepannya sehingga meningkatkan konsistensi kebijakan dalam memperkuat pengawasan RTH Publik di Kota Semarang.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan apa yang telah diteliti, terdapat beberapa saran yang bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengelolaan RTH Publik di Kota Semarang.

### **1.2.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Semarang dalam Perspektif *Good Environmental Governance***

- 1) Meningkatkan partisipasi dari beberapa dinas terkait serta pihak swasta dan masyarakat di Kota Semarang dalam pembangunan dan pengelolaan RTH Publik serta memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan lingkungan hidup

khususnya RTH Publik. Selain itu, memperkuat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan RTH dilakukan secara sinergis. Buat mekanisme koordinasi formal untuk mendukung kerja sama.

- 2) Perlunya meningkatkan regulasi yang telah ada, dan memperkuat kembali regulasi mengenai RTH Publik Kota Semarang. Memberikan sanksi kepada para pelanggar aturan. Meningkatkan kepatuhan terhadap target persentase RTH Publik yaitu 20% dengan menegaskan kembali pentingnya target RTH Publik. Tindakan tegas bisa diambil terhadap OPD yang tidak memenuhi target tersebut, termasuk sanksi administratif atau pengurangan alokasi anggaran.
- 3) Kemudian mengatasi permasalahan mengenai akses terhadap informasi yaitu dengan memberikan sub menu khusus RTH Publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui mengenai taman-taman apa saja yang ada di Kota Semarang, jenis-jenis taman taman, beberapa hutan kota yang tersisa, kemudian anggaran yang digunakan dalam mengelola RTH Publik di Kota Semarang. Lakukan audit independen terhadap anggaran dan penggunaan dana untuk RTH. Hasil audit ini harus dipublikasikan dan dijadikan dasar untuk perbaikan. Adakan forum atau konsultasi publik secara rutin untuk membahas anggaran dan rencana pengelolaan RTH. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendukung transparansi.

### **1.2.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- 1) Untuk mengatasi perencanaan memperbaiki detail rencana pengelolaan RTH Publik dari mulai selalu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dalam memulai perencanaan RTH Publik. Kemudian susun rencana strategis untuk pengelolaan RTH Publik yang harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kemudian melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya RTH dan manfaatnya bagi kualitas hidup. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat dukungan dan komitmen terhadap RTH. Kemudian berkolaborasi dengan media massa dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang RTH Publik, transparansi anggaran, dan pencapaian target, sehingga dapat meningkatkan tekanan publik untuk pemenuhan target dan pengelolaan yang baik.
- 2) Untuk mengatasi kendala pemanfaatan yaitu menyeimbangkan fungsi RTH Publik antara taman pasif dengan taman aktif yaitu dengan survei analisis kebutuhan masyarakat sehingga memahami preferensi dalam penggunaan taman. Selain itu merancang taman dengan zonasi yang jelas, memisahkan area pasif dan aktif. Misalnya, area taman pasif di satu sisi untuk ketenangan, sementara area aktif di sisi lain untuk olahraga dan aktivitas.
- 3) Untuk mengatasi kendala pemeliharaan pengelolaan RTH Publik tetapkan peran dan tanggungjawab secara jelas untuk setiap pihak yang terlibat. Adakan komunikasi atau pertemuan rutin untuk membahas perkembangan, tantangan, dan solusi terkait pemeliharaan RTH.



Berikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan kepada tim pemeliharaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang teknik pemeliharaan yang efektif. Pastikan tim pemeliharaan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan, seperti peralatan, bahan, dan dana. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mempengaruhi efektivitas pemeliharaan.

- 4) Untuk mengatasi kendala pengawasan yaitu meningkatkan sistem pengawasan yang dilakukan secara berkala dengan melihat kesesuaian rencana yang ada di Peraturan Daerah serta KRK dengan pembangunan yang ada di lapangan. Untuk melindungi kualitas dan kuantitas, proses pengawasan perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi inovatif seperti CCTV yang diseluruh Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang seperti taman dan kawasan perkotaan sehingga dapat meminimalisir kerusakan RTH Publik.